



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 919 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG APRESIASI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELURAHAN TINGKAT KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kegiatan Apresiasi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Se-Kota Banjarmasin, perlu menetapkan pemenang Apresiasi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Apresiasi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

Memperhatikan :

1. Keputusan Wali Kota Nomor 912 Tahun 2023 tentang Juri Apresiasi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin
2. Berita Acara tentang Penetapan Pemenang Apresiasi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Apresiasi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 16 November 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Desember 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 919 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG APRESIASI
BUNDA PAUD KELURAHAN TINGKAT
KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA PEMENANG APRESIASI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELURAHAN TINGKAT KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA BUNDA PAUD	KELURAHAN	JUARA	HADIAH
1.	Zelia Hadist, S.STP	Kelurahan Sungai Baru	Juara I	Piala Piagam Uang Pembinaan Rp5.000.000,00
2.	Arbiyah, S.Pd., M.Pd	Kelurahan Pengambangan	Juara II	Piala Piagam Uang Pembinaan Rp4.000.000,00
3.	Hj. Erliana, S.AP., MA	Kelurahan Belitung Utara	Juara III	Piala Piagam Uang Pembinaan Rp3.000.000,00
4.	Shelleya Dessesta, S.K.M	Kelurahan Pemurus Dalam	Juara Harapan 1	Piala Piagam Uang Pembinaan Rp2.000.000,00

5.	Norrahmiyanti, A.Mk	Kelurahan Kuin Utara	Juara Harapan 2	Piala Piagam Uang Pembinaan Rp1.000.000,00
----	---------------------	-------------------------	--------------------	---

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA